

untuk dirawat kemudian dikembangbiakkan oleh pekerja. Dalam paron ini kesepakatan keuntungannya adalah anak sapi yang pertama akan dimiliki oleh pekerja dan anak sapi yang kedua menjadi hak milik pemodal. Untuk jangka waktu dalam paron ini kebanyakan berakhir ketika modal tersebut sudah mempunyai keturunan yang kedua. Namun sebagai wujud terimakasih pekerja terhadap pemodal biasanya anak sapi yang kedua akan dirawat sampai anak sapi itu menjadi remaja.

- c. Praktik paron sapi dengan sama-sama bermodal, paron ini jika kita kaji dari segi hukum Islam khususnya akad-akad dalam bermuamalah, maka jenis paron ini bisa juga dikatakan sebagai akad musyarakah/syirkah. Paron ini sederhana karena pihak-pihak yang terkait sama-sama bermodal, sama-sama bekerja, yang kemudian hasil dari anak sapi yang dijual dibagi sama rata sesuai dengan kesepakatan.

Ketentuan yang berlaku dalam paron sapi ini banyak macamnya, seperti syarat-syarat untuk bisa menjadi pengelola itu dipilih langsung oleh pemilik modal, yang sekiranya orang itu mampu dalam hal tenaga dan pikiran. Selain itu ada pihak ketiga dalam perjanjian ini, yakni bertindak sebagai saksi, baik keluarga dari kedua belah pihak maupun dari perangkat desa.

Adapun modal kebanyakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Petaonan untuk memanfaatkan modal yang ada, meskipun tidak ada

kesepakatan diawal seperti halnya mempekerjakan sapi untuk membajak sawah.

Rukun-rukun dari perjanjian paron ini tidak terlalu rumit yakni ada kedua belah pihak atau lebih, ada modal, dan tentunya ada keuntungan yang dijelaskan nantinya. Ketentuan berakhirnya akad juga cukup fariatif, ada yang samapai dua kali mempunyai keturunan setelah itu akad berakhir, ada juga ketika anak sapi sudah dewasa kemudian di jual dan setelah bagi hasil akad berakhir jadi hanya sekitar 1 tahun saja.

Adapun untuk modal yang cacat atau meninggal biasanya tidak berpatokan diperjanjian awal, kebanyakan ada musyawarah kembali untuk menentukan titik terangnya, karena ada kemungkinan modal mati dikarenakan kelalaian pengelola dan ada kemungkinan pula modal memang terserang penyakit.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Paron* Sapi

Sesuai dengan data yang sudah dipaparkan di bab 3, bahwasanya praktik paron yang akan dianalisis kali ini adalah praktik paron yang terjadi di desa Petaonan kecamatan Socah kabupaten Bangkalan. Yang praktiknya adalah dua orang yang saling mengikatkan diri dalam sebuah perniagaan (*Paron*) sapi, dalam praktik ini pemilik harta atau sapi menyerahkan sapinya yang sudah dewasa untuk dirawat serta diperanakkan oleh si pengelola. Perjanjiannya kerjasamanya ialah jika nantinya mempunyai keturunan, maka anak sapi yang pertama akan menjadi milik pengelola dan kemudian anak sapi yang kedua

akan diberikan kepada pemilik sapi (modal). Sejatinya praktik ini dulunya berlangsung karena ada sebuah peristiwa paron yang sapi atau modal tersebut menghasilkan dua anak sekaligus, jadi jelas dalam nisbah bagi hasilnya.

Yang menjadi perhatian dan merujuk ke permasalahan ialah penerapan nisbah bagi hasil yang berupa anak sapi. Yang mana anak sapi pertama dimiliki oleh pengelola dan yang kedua dimiliki oleh pemilik modal (sapi), secara jelas diketahui tidak adanya kejelasan nisbah bagi hasil dalam praktik tersebut yang hukumnya harus diketahui secara jelas persentasenya ketika di awal akad.

Pada bab 2 pada penelitian ini sudah tertera jelas bahwasanya “Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing harus diambil dari keuntungan dagang, seperti setengah setengah, sepertiga atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah akad itu *fasid* (rusak).

Sedangkan "Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *muḍārabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *bermuḍārabah*. *Muḍārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Dalam praktik Paron yang ada di desa Petaonan ini pembagian nisbah bagi hasilnya sudah disepakati di awal perjanjian (kontrak), yaitu anak sapi yang

pertama diambil oleh pengelola dan yang kedua diambil oleh pemilik modal. Akan tetapi kedua belah pihak ini pasrah dengan apa yang akan didapatkan dari perniagaan tersebut, pasrah dalam artian tidak terlalu memikirkan sapi jantan atau betina yang akan didapat, karena jika dilihat dari pasaran harga sapi jantan terpaut lebih mahal dari pada sapi betina. Harga tersebut jika dibandingkan sekitar 1:2 atau 1:3.

Namun meski demikian adanya, masyarakat di Petaonan ini jarang timbul konflik antara pemilik modal dan pengelola, hal itu dikarenakan asas tolong menolong atau toleransi tetap mereka junjung tinggi.

Lemahnya dari praktik Paron di desa petaonan adalah tidak adanya bukti atau akta perjanjian atau yang sering disebut hitam di atas putih yang mana akan memperkuat jikalau dikemudian hari timbul permasalahan. Padahal didalam al-Quran sudah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282-283.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwasanya praktik Paron di desa Petaonan kecamatan Socah kabupaten Bangkalan adalah murni perniagaan yang terlaksana berdasarkan asas tolong menolong semata, yang sudah ada sejak jaman dahulu, dan sehing sudah menjadi suatu adat kebiasaan yang sering dilakukan. Dalam hukum Islam adat istiadat dapat dijadikan hukum, dalam kaidah fiqh terdapat kaidah yang mana sudah dipaparkan di Bab 2 yaitu “Tradisi yang ada di masyarakat itu dapat dijadikan hukum”

Apa yang bisa diperbuat orang banyak, merupakan hujjah yang wajib diamalkan.

